CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 (PASAL 54) DI PROVINSI JAMBI PADA PERIODE 2023-2024

Manja Nisa, Jenia Fathira, Aisyah Humairoh, Vella Zhafirah Putri, M. Ghaza Alkhadari
Email:manjanisa14@gmail.com, vellazhafirah7@gmail.com, jeniafathira@gmail.com, aisyahhumairoh301005@gmail.com, mghazaalkhadari@gmail.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Jambi

Abstrack

This study aims to analyze the effectiveness of rehabilitation policies in preventing drug abuse in Jambi Province, as mandated by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The study employed library research and field observations through interviews with the Jambi Province National Narcotics Agency (BNN). The results indicate that the rate of drug abuse in Jambi continues to increase, from 756 cases in 2023 to 811 cases in 2024. The main factors contributing to the low effectiveness of rehabilitation policies are the lack of dedicated BNN rehabilitation facilities in Jambi, limited professional staff, and low public awareness of the importance of rehabilitation. The rehabilitation policy has not been implemented optimally due to a gap between legal provisions and implementation on the ground. Therefore, this study emphasizes the importance of improving rehabilitation facilities and infrastructure, training experts, and synergy between the government, law enforcement officials, and the community to create an effective and sustainable rehabilitation system in Jambi Province.

Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Policy Effectiveness, BNN, Jambi Province

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi sesuai dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian menggunakan metode library research dan observasi lapangan melalui wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

penyalahgunaan narkotika di Jambi terus meningkat dari 756 kasus pada tahun 2023 menjadi 811 kasus pada tahun 2024. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya efektivitas kebijakan rehabilitasi adalah belum tersedianya fasilitas rehabilitasi khusus milik BNN di Jambi, keterbatasan tenaga profesional, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi. Kebijakan rehabilitasi belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi, pelatihan tenaga ahli, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat guna menciptakan sistem rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Kata kunci: Rehabilitasi, Narkotika, Efektivitas Kebijakan, BNN, Provinsi Jambi

PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan nasional yang terus mendapat perhatian karena berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, ketertiban sosial, dan produktivitas bangsa. Pemerintah Indonesia menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu kebijakan utama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tegas mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54), serta menegaskan kewajiban pelaporan dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi (Almanda Putri Andini et al., 25 C.E.)

Penyalahgunaan narkoba adalah masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, ditandai oleh peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan terkait narkoba yang ditemukan, serta variasi model dan jaringan peredaran yang semakin beragam, karena generasi penerus bangsa terkena dampak adiksi narkotika. Hal yang menjadi kekhawatiran bersama adalah peningkatan angka prevalensi penggunaan narkotika di tahun 2023 50.291 jiwa dan di tahun 2024 meningkat dengan jumlah pengguna mencapai 53.672 jiwa.Narkoba juga menyasar generasi muda yang memasuki masa remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok umur tertentu atau kelompok dengan ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Hardy Purbanto & Bahril Hidayat, 2023).

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas mencegah, memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Peran BNN sangat vital dalam menangani krisis narkoba di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang ditempuh BNN adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkoba, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik dan mental mereka agar bisa kembali berfungsi secara produktif di masyarakat. BNN Provinsi Jambi memiliki bidang rehabilitasi yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan operasional dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Rehabilitasi bagi pecandu narkotika sangat penting untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, dan emosional mereka. Banyak pecandu mengalami masalah kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba, sehingga kehadiran layanan rehabilitasi menjadi krusial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu (Prisella Santji Anatji Kiha et al., 2024)menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkoba Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan. Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiakan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern(Prisella Santji Anatji Kiha et al., 2024) .

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara. Menurut Arief 2009 dalam (Bayu Puji Hariyanto, 2018) mengatakan bahwapola kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan, dapat ditempuh melalui 3 (tiga) elemen pokok yaitu: penerapan hukum pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishmentdan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime).Untuk mengatasi peredaran narkoba di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah bertujuan antara lain untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Berdasarkan Paparan P4GN Kepala BNNP Jambi Oktober 2025, tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang meningkat selama periode tahun 2023 sampai 2024 terakhir. Data dari BNNP Jambi, BNN Kabupaten/Kota, dan Polda Jambi mencatat adanya kenaikan jumlah kasus narkotika dari 756 kasus pada tahun 2023 menjadi 811 kasus pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkotika masih menghadapi tantangan besar, terutama karena semakin beragamnya modus operandi peredaran narkoba, termasuk melalui jaringan lintas daerah dan internasional. Kota Jambi menjadi wilayah dengan tingkat kasus tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Bungo dan Sarolangun, yang menandakan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Kondisi ini menuntut sinergi yang lebih kuat antara BNN, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) guna mewujudkan Provinsi Jambi yang “Bersinar” atau Bersih dari Narkoba.

No	Satker	Jumlah Ungkap Kasus Narkotika 2023	Jumlah Ungkap Kasus Narkotika 2024
1	Kota Jambi	172	206
2	Bungo	107	108
3	Tanjabbar	94	85
4	Sarolangun	79	82
5	Kerinci	62	70
6	Batanghari	58	60
7	Tebo	50	56
8	Merangin	47	54
9	MuaroJambi	44	52

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

10	Tanjabtim	43	36
	Jumlah Total	756	811

Sumber Data : BNN Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BNN Provinsi Jambi (2024), diketahui bahwa salah satu faktor penyebab utama rendahnya efektivitas program rehabilitasi adalah tidak adanya rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi khusus milik BNN di Provinsi Jambi. Akibatnya, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika masih bergantung pada kerja sama dengan rumah sakit umum daerah atau lembaga sosial lainnya yang memiliki keterbatasan sarana, tenaga profesional, dan jangkauan layanan. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya tingkat keberhasilan rehabilitasi, tingginya angka residivisme, serta belum optimalnya pelaksanaan program pascarehabilitasi yang seharusnya mendukung reintegrasi sosial bagi mantan pengguna narkotika.

Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan rehabilitasi di Provinsi Jambi sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat regulasi dan implementasi di lapangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika *wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial*. Namun, kenyataannya di lapangan, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan infrastruktur, minimnya tenaga ahli, serta kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana kebijakan rehabilitasi telah berjalan efektif dalam konteks lokal Jambi serta merumuskan langkah-langkah strategis agar rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan narkotika secara berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan kebijakan dan perbaikan sistem rehabilitasi di Provinsi Jambi, guna mendukung terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkotika sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu metode library research (penelitian kepustakaan) dan metode observasi lapangan**.** Metode library research dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, dan karya tulis lainnya yang relevan dengan topik (Nina Adlini et al., 2022). Langkah-langkahnya meliputi penentuan topik, pengumpulan sumber data, membaca serta menganalisis isi literatur,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kemudian menyusun hasil kajian berdasarkan analisis isi untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat. Selanjutnya, metode observasi digunakan untuk melengkapi data kepustakaan dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara di Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi. Melalui metode ini dapat diamati secara nyata pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lapangan, sekaligus memperoleh informasi empiris dari pihak terkait. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif baik dari sisi teori maupun praktik terkait efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi.

PEMBAHASAN

Artikel ini membahas efektivitas kebijakan rehabilitasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi pada periode 2023–2024 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54. Penelitian menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih merupakan persoalan nasional yang signifikan. Data BNN Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan kasus narkotika dari 756 kasus pada tahun 2023 menjadi 811 kasus pada tahun 2024, dengan Kota Jambi sebagai wilayah dengan kasus terbanyak.

Efektivitas Kebijakan Rehabilitasi dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Jambi

1. Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkotika di Provinsi Jambi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dengan peningkatan jumlah kasus dari 756 pada tahun 2023 menjadi 811 kasus pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa upaya pemberantasan narkoba masih menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk keberagaman modus operandi yang digunakan dalam peredaran narkoba. Kota Jambi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, diikuti oleh Kabupaten Bungo dan Sarolangun. Peningkatan ini mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkoba telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi sasaran utama.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Peran BNN dan Kebijakan Rehabilitasi

BNN berperan sangat penting dalam menangani krisis narkoba di Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Salah satu kebijakan strategis yang diambil adalah program rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Namun, hasil wawancara dengan pihak BNN menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas program rehabilitasi disebabkan oleh tidak adanya rumah sakit atau fasilitas rehabilitasi khusus yang dikelola oleh BNN di Provinsi Jambi. Hal ini menjadikan pelaksanaan rehabilitasi bergantung pada rumah sakit umum daerah yang sering kali memiliki keterbatasan dalam sarana dan tenaga profesional (Prisella Santji Anatji Kiha et al., 2024).

3. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat kesenjangan antara amanat regulasi dan implementasi di lapangan. Mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukum ini mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya diterapkan, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya tenaga ahli (Bayu Puji Hariyanto, 2018). Kondisi ini berdampak pada tingginya angka residivisme dan rendahnya keberhasilan rehabilitasi, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada (Hardy Purbanto & Bahril Hidayat, 2023).

4. Respon dan Pendekatan Masyarakat

Sebagai bagian dari keberhasilan program rehabilitasi, keterlibatan masyarakat sangatlah penting. Namun, tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi masih rendah. Peningkatan pendekatan komunitas melalui kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai dampak negatif narkoba sangat diperlukan. Menurut Suryo Bambang Sulistyo, “Investasi dalam masyarakat akan menghasilkan pencegahan yang lebih efektif,” sehingga kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan hasil rehabilitasi.

KESIMPULAN

Kebijakan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasinya di Provinsi Jambi

belum optimal. Peningkatan jumlah kasus narkotika dari tahun 2023 ke 2024 menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan rehabilitasi belum efektif dalam menekan angka penyalahgunaan. Ketiadaan fasilitas rehabilitasi khusus milik BNN Jambi serta keterbatasan tenaga profesional menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program rehabilitasi juga berkontribusi terhadap rendahnya efektivitas kebijakan. Secara keseluruhan, kebijakan rehabilitasi di Jambi belum berjalan sesuai amanat undang-undang, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh agar rehabilitasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan penyalahgunaan narkotika.

SARAN

1. BNN Provinsi Jambi perlu segera membangun atau menginisiasi pembentukan fasilitas rehabilitasi khusus dengan dukungan pemerintah daerah agar layanan rehabilitasi lebih terfokus dan profesional.
2. Pemerintah daerah dan pusat harus meningkatkan anggaran dan sumber daya manusia untuk menunjang pelaksanaan program rehabilitasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Pelatihan dan sertifikasi tenaga rehabilitasi perlu ditingkatkan guna memastikan bahwa proses pemulihan berjalan sesuai standar medis dan sosial yang berlaku.
4. Peningkatan sosialisasi dan edukasi publik sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta menghapus stigma negatif terhadap mantan pecandu.
5. Sinergi lintas sektor antara BNN, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat harus diperkuat agar kebijakan rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam menekan peredaran narkotika di Provinsi Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Almanda Putri Andini, Uut Rahayuningsih2, Ayyesha Salsabila, & Faris Hasan Aziz. (25 C.E.). Analisis Efektivitas Upaya Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Pecandu Narkoba: Pendekatan Medis dan Psikosisial. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, *2, Nomor 2*, 42–51. https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.865

Bayu Puji Hariyanto. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, *1 No. 1*, 210.

Hardy Purbanto, & Bahril Hidayat. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, *20, No. 1*, 1–13.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Nina Adlini, M., Hanifa Dinda, A., Yulinda, S., Chotimah, O., & Julia Merliyana, S. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF STUDI PUSTAKA* (Vol. 6, Issue 1).

Prisella Santji Anatji Kiha, I Wayan Landrawan, & Si Ngurah Ardhya. (2024). IMPLEMENTASI PASAL 54 NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, *4 No 2*, 1–12.